



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 22/M.PPN/HK/02/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PENANGGULANGAN BENCANA (P3B)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat nasional melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Bencana (P3B);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Bencana (P3B);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN BENCANA (P3B).

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Bencana (P3B) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi P3B, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi P3B terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melakukan koordinasi dengan ketua pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan, menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan, dan bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. bertanggungjawab atas terlaksanakannya kegiatan penyusunan rencana aksi, koordinasi pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pengendalian pasca bencana, serta penyusunan laporan hasil koordinasi pelaksanaan sekretariat, baik secara substansi maupun dari segi keuangan;
 - b. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pengurangan risiko bencana pada daerah rawan bencana;
 - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengurangan risiko bencana pada wilayah pasca bencana dalam rangka pemutakhiran data dan informasi serta penyusunan rencana kerja tahunan;
 - d. melaksanakan koordinasi untuk pemantauan pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengurangan risiko bencana dan evaluasi pelaksanaan program koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana, bersama-sama dengan dan melaporkannya kepada Pengarah;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pengarah mengenai hasil kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengurangan risiko bencana pada daerah rawan bencana melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi P3B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmia

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 22/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN BENCANA (P3B)

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Sekretaris : Ir. Kuswiyanto, M.Si.
- Anggota : 1. Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kasubdit Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Agustin Arry Yanna, SS, MA;
4. Ade Kuswoyo, S.Si, MT;
5. Lusiana Murty, SE, MA;
6. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;
7. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
8. Aruminingsih, S.Si, M.Sc;
9. Somantha Prakosa Jati, SP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Andhika Rizal Pramudia, SE;
2. Ade Nurani Sandarus;
3. Subarja.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun